



## Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha

**Virna Dita Pratiwia<sup>1\*</sup>, Wistina Sineru<sup>1</sup>, Edi Sumarwan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha  
Jinarakkhita Lampung  
Jl. Raya Suban, No. 86, Kota Bandar Lampung, 35241, Indonesia

**Abstract:** *The purpose of this study is to describe interfaith marriage in the view of Buddhism using the literature study method. With the results of the study, namely in the view of Buddhism, the importance of similar beliefs (samma saddha) and religious values is considered a strong foundation for harmony in marriage. But if this cannot be done, then there are no sanctions for Buddhists who carry out these interfaith marriages. Because this is not something that is justified or blamed. In this case, Human Rights Law No. 39 of 1999 which extends to the applicable laws and regulations, namely the Indonesian Marriage Law, Law No. 1 of 1974 and according to the 1st KHI statement of 1974, CLD-KHI states that it does not prohibit interfaith marriages and guarantees freedom and protects the rights everyone to marry and have a family. For this reason, in interfaith marriages, mutual respect, communication of a deep understanding of each other's religious beliefs and practices. This can help in building a strong foundation for cooperation, balance and respect in the marriage relationship.*

**Keywords:** *Buddhism; Marriage; Different Religions*

**Intisari:** Keberagaman yang ada di Indonesia, mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya, termasuk dalam pernikahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan agama Buddha dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dengan hasil kajian yaitu dalam pandangan agama Buddha, pentingnya kesamaan keyakinan (*samma saddha*) dan nilai-nilai keagamaan dianggap sebagai fondasi yang kuat untuk keharmonisan dalam pernikahan. Tapi jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka tidak ada sanksi bagi penganut Buddha yang melakukan pernikahan beda agama tersebut. Karena ini bukanlah merupakan suatu hal yang dibenarkan atau disalahkan. Dalam hal ini, UU HAM No. 39 Tahun 1999 yang meluas ke peraturan perundangan yang berlaku, yakni UU Perkawinan Indonesia, UU No.1 Tahun 1974 serta menurut pernyataan KHI ke-1 tahun 1974, CLD-KHI menyatakan bahwa tidak melarang pernikahan beda agama dan menjamin kebebasan dan melindungi hak setiap orang untuk menikah dan berkeluarga. Untuk itu dalam pernikahan beda agama, sikap saling menghormati, komunikasi akan pemahaman yang mendalam tentang keyakinan dan praktik agama masing-masing. Ini dapat membantu dalam membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama, keseimbangan, dan penghormatan dalam hubungan pernikahan.

**Kata Kunci :** Agama Buddha; Pernikahan; Beda Agama

### Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, budaya, adat istiadat, tradisi serta agama dan kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang di masa lalu. Keberagaman ini menjadi ciri khas Indonesia yang patut dipertahankan. Ciri khas ini tertuang dalam salah satu semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di Indonesia perlindungan hukum juga

---

\*E-mail Korespondensi: [virnadita190@gmail.com](mailto:virnadita190@gmail.com)

DOI: [10.24090/jpa.v24i2.2023.pp191-204](https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp191-204)

diberikan kepada agama yang ditetapkan secara resmi yaitu terdapat dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman agama di Indonesia. Menurut Jannah (2017) agama merupakan kualitas psikologis atau kodrat kejiwaan yang dihasilkan dari kepercayaan terhadap suatu zat yang diyakini memiliki kekuatan atas manusia. Agama berkembang dengan lahirnya manusia, baik secara individu maupun sebagai masyarakat, karena manusia membutuhkan bantuan dari luar. Oleh karena itu, agama dianut oleh semua kelas masyarakat dan oleh semua kelas budaya.

R. N. Sari, (2018) menyatakan bahwa dengan adanya keberagaman agama yang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Semua orang dari semua agama yang berbeda berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak menutup kemungkinan bentuk komunikasi ini dapat diperluas hingga ke tingkat hubungan suami istri atau pernikahan. Menurut Bahri (2020) budaya pernikahan di Indonesia yang beraneka ragam memiliki aturan-aturan yang tidak bisa lepas dari pengaruh agama, kepercayaan, dan pengetahuan anggota masyarakat serta tokoh agama di lingkungan masyarakat. Agama memiliki peran dalam menentukan dan mempertahankan pernikahan, sehingga perlu dipahami bahwa pernikahan tidak hanya dapat dianggap sebagai hubungan yang baik, tetapi juga merupakan bagian dari konsep ibadah sebagai praktik keagamaan (Nuryanti & Ahmad, 2022). Sehingga setiap pernikahan oleh manusia harus didasarkan pada keyakinan teguh akan terciptanya keluarga yang kekal dan bahagia.

Di Indonesia, perbedaan dalam suatu pernikahan sering terjadi. Perbedaan ini bisa berasal dari asal daerah, ras, suku, adat dan budaya (Sri Hidayati, 2017). Namun, bukan persoalan yang rumit jika yang terjadi itu adalah perbedaan dalam pernikahan yang tidak melibatkan keyakinan atau kepercayaan. Sebaliknya, akan menjadi persoalan yang rumit jika yang terjadi itu adalah perbedaan pernikahan yang melibatkan keyakinan atau kepercayaan. Keberagaman agama di Indonesia tidak membatasi kemungkinan terjadinya pernikahan beda agama. Rizqon, (2022) mengungkapkan bahwa jika suatu pernikahan ditemukan perbedaan dalam agama atau kepercayaan antara kedua mempelai, tentu saja menimbulkan masalah baru yang mempengaruhi

proses ini, baik itu berdampak pada hukum pernikahan ataupun agama itu sendiri. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan sahnya perkawinan itu terdapat di Pasal 2 ayat 1 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Team Citra Umbara (Pengh.), 2017).

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tetapi yang terjadi saat ini adalah pernikahan antara pasangan yang berbeda agama sangat mungkin terjadi. Nyatanya, tidak sulit mencari pasangan yang berbeda agama. Pada dasarnya, semua agama mewajibkan pemeluknya menikah dengan orang yang seagama, bukan menikah dengan beda agama. Akan tetapi pernikahan beda agama semakin meningkat dan sering terjadi di Indonesia seperti kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu pernikahan beda agama dilakukan oleh staf khusus Presiden Jokowi Ayu Kartika Dewi yang beragama Islam dengan Gerald Sebastian yang beragama Kristen dan kasus-kasus lainnya yang serupa (Nurmaya, 2022).

Dengan demikian dari kasus-kasus yang terjadi dapat memberikan dampak positif ataupun negatif yang memberikan banyak anggapan seperti ketakutan yang berlebih terhadap banyaknya konflik seperti konflik penentuan status agama anak dan dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga karena perbedaan keyakinan. Padahal, konflik tidak hanya disebabkan oleh perbedaan keyakinan. Keluarga yang memiliki keyakinan yang sama juga sering bentrok. Oleh karena itu, jika pasangan akan menikah, mereka juga harus mempersiapkan segala konsekuensi pernikahan, termasuk keyakinan pada anak dan yang perlu diterapkan ketika seseorang memilih untuk menikah baik beda keyakinan atau satu keyakinan adalah dengan mengelola dalam menyelesaikan konflik.

Dilihat dari sudut pandang agama Buddha secara sekilas, pernikahan merupakan pilihan dan bukanlah merupakan kewajiban (Jannah, 2017). Artinya, seseorang yang menjalani kehidupan dapat memilih untuk hidup bersama keluarga atau hidup sendiri. Hidup sendiri bisa menjadi pertapa di biara, menjadi Bhikkhu, Samanera, Anagarini, Silacarini atau tinggal di rumah sebagai anggota masyarakat biasa. Karena pada dasarnya, tujuan hidup umat Buddha adalah menemukan kebahagiaan dalam kehidupan ini atau dalam kehidupan lainnya hingga Nirwana tercapai, baik menikah

maupun tidak. Oleh karena itu, agama Buddha tidak menganggap pernikahan itu suci atau tidak murni. Sehingga baik pernikahan seagama atau bukan itu tidak dijadikan sebagai persoalan yang tidak ada ujung penyelesaiannya, Untuk itu dalam artikel ini penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan beda agama dilihat dari sudut pandang agama Buddha yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk di pahami, khususnya bagi kalangan umat Buddha dan kalangan masyarakat pada umumnya.

### **Metode**

Pada penulisan artikel ini menggunakan jenis atau metode penelitian yang berupa studi kepustakaan atau *Library Research*. Penelitian dengan metode studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pernikahan Beda Agama Dalam Pandangan Agama Buddha. Menurut Sari dan Asmendri (2020) studi kepustakaan merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data, kemudian diolah dan disimpulkan dengan tertentu dengan tujuan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diamati.

Menurut Nazir dalam Mirzaqon T dan Purwoko (2019) sumber data yang digali dengan studi kepustakaan ini diantaranya buku, literatur catatan dan juga laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diamati. Disisi lain, menurut pandangan Danandjaja (2014) mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah, yang meliputi pengumpulan bahan-bahan bibliografi, yang berkaitan dengan sasaran penelitian; teknik pengumpulan dengan metode kepustakaan; dan mengorganisasikan serta menyajikan data-data. Semua sumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sejenis, catatan, artikel dikumpulkan dan diolah hingga menghasilkan temuan penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pernikahan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah meyakini adanya satu-satunya yang memiliki kekuatan besar untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, antara laki-laki dan perempuan (R. N. Sari, 2018). Pernikahan merupakan peristiwa penting awal kehidupan baru yang diikat oleh kesucian secara sakral.

Peristiwa ini awal penciptaan unit terkecil dari sebuah bangsa Indonesia yang agamis kekeluargaan Firmansyah (2010).

Dalam pelaksanaan pernikahan, Undang-undang pernikahan memandang perkawinan tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi agama (Fatoni & Rusliana, 2020). Sementara sistem agama mengatur pernikahan dan sistem hukum mencakup administrasi seperti pendaftaran pernikahan. Artinya, jika pernikahan dilakukan hanya menurut hukum negara dan tidak diterima secara agama, itu dianggap pernikahan yang tidak sah. Sebaliknya, jika pernikahan hanya berdasarkan agama dan hukum (hukum negara) tidak diikuti atau diabaikan, maka pernikahan itu batal. Dan pada kenyataannya, keberagaman agama di Indonesia menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama jika dilihat dari segi hukum, baik administrasi dan pelaksanaan pernikahan lebih sulit dilakukan semenjak berlakunya undang-undang pernikahan (Wahyuni, n.d.). Karena pernikahan beda agama tidak didefinisikan secara jelas dalam UU Perkawinan, terdapat sudut pandang yang berbeda dalam pemahaman dan penerapannya. Menurut Pasal 2 UU Perkawinan, ada yang mengatakan perkawinan agama itu dilarang. Namun, berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan, para ahli hukum mengatakan ada celah dalam undang-undang dan undang-undang GHR tidak dapat ditegakkan. Oleh karena itu, perkawinan agama dapat disimpan dalam daftar penduduk di kantor catatan sipil. Pada kenyataannya, kehidupan saat ini berharap agar hukum pernikahan beda agama tetap berlaku. Banyaknya praktik pernikahan beda agama di masyarakat telah menjadi persoalan hukum yang sulit dikendalikan dan perlu segera diselesaikan.

Pada persoalan ini, banyak kelompok yang mendukung pernikahan beda agama dan sering kali mendasarkan pandangan mereka pada hak asasi manusia. Larangan pernikahan agama dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan undang-undang yang melarang pernikahan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, jika dicermati, tidak ada hukumnya. Di Indonesia, UU HAM No. 39 Tahun 1999 tidak melarang pernikahan beda agama, hanya menjamin kebebasan dan melindungi hak setiap orang untuk menikah dan berkeluarga. Rizqon, (2022) menjelaskan pokok bahasan hukum perkawinan yang lebih detail, termasuk perkawinan agama, dan hak

asasi manusia juga meluas ke peraturan perundang-undangan yang berlaku, ini adalah UU Perkawinan Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pernyataan KHI ke-1 tahun 1974, CLD-KHI menyatakan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan sepanjang perkawinan itu memenuhi tujuannya.

Dilihat dari pandangan agama, khususnya dalam pandangan agama Buddha. Pernikahan merupakan persoalan hubungan pribadi dan sosial, bukan merupakan suatu ritual atau pemujaan yang diharuskan. Hal ini merupakan hal yang masuk akal karena menikah adalah sebuah pilihan, terutama bagi umat awam. Dan ketika seseorang yang memilih untuk menikah. Artinya dengan adanya suatu ikatan lahir dan batin tersebut harus dijalani dengan cinta kasih (*metta*), kasih sayang (*karuna*), dan rasa sepenanggungan (*mudita*) seperti yang diajarkan Buddha dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan sesuai dengan ajaran Buddha atau biasa disebut dengan Dharma (Firmansyah, 2010; Sciences, 2016). Hal ini juga sesuai dengan Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Pasal 1.

Berkaitan dengan tujuan pernikahan. Dalam agama Buddha, tujuan pernikahan juga terdapat dalam Anggutara Nikaya II: 65 yang menyebutkan bahwa seseorang yang memutuskan untuk menikah memiliki setidaknya empat tujuan dalam hidup. Tujuan utama hidup adalah kecukupan materi. Artinya, suami dan istri harus dapat bekerja sama dan saling membantu dalam mendapatkan kecukupan materi, yang merupakan tujuan untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia, tenteram dan damai. Dengan sumber materi yang cukup, suami istri dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

Kedua, dengan berani memulai sebuah keluarga adalah usaha suami untuk mendapatkan tempat atau kedudukan dalam keluarga dan masyarakat. Ketika seorang suami dan istri saling menghormati, maka posisi dalam keluarga dapat tercapai. Karena jika tidak, ketika pasangan tidak bisa saling menghormati, orang lain juga tidak bisa menghormati. Ketiga, yang diinginkan pasangan suami istri untuk hidup bahagia selamanya adalah menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan yang dimaksud di sini bukan hanya kesehatan jasmani atau kesehatan fisik, tetapi juga Kesehatan batin dengan terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, rasa dihargai dan

sebagainya. Dengan demikian, pasangan suami istri akan saling membahagiakan, saling menjaga, melindungi dan saling menyayangi. Tujuan keempat dari sebuah rumah tangga adalah mencapai kebahagiaan dan keharmonisan suami istri dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang selanjutnya.

Dalam Digha Nikaya III: 152; 232 dan dalam Anguttara Nikaya II: 32 juga terdapat uraian tentang empat sikap hidup yang dapat dipergunakan untuk mencari pasangan hidup sekaligus membina hubungan sebagai suami istri yang harmonis. Sikap hidup yang pertama yaitu kerelaan (*dana*). Sebuah keluarga harus berdiri diatas fondasi kerelaan. Bentuk dari pengembangan sikap ini adalah adanya saling pengertian dan memaafkan dalam menjalankan sebuah keluarga. Sikap hidup yang kedua yaitu komunikasi yang baik. Bentuk dari pengembangan sikap ini adalah penggunaan kata-kata yang halus serta berisi kebenaran untuk membangun keharmonisan yang kuat dalam hubungan keluarga.

Sikap yang ketiga yaitu adanya kebermanfaatn. Dalam hal ini, hendaknya pasangan saling memberikan manfaat satu sama lain. Sikap saling memberikan manfaat ini dapat ditunjukkan dengan saling menciptakan kebahagiaan satu sama lain. Sebab pada prinsipnya, kebahagiaan orang yang dicintai adalah juga kebahagiaan orang yang mencintainya. Sikap yang keempat yaitu mengembangkan sikap batin yang seimbang dan menghindari sikap-sikap sombong. Kesombongan hanya akan membuat jengkel masing-masing calon maupun pasangan suami istri. Dengan begitu, jika pernikahan berbeda agama dijalankan dengan tujuan yang di jelaskan di atas dan menerapkan empat sikap hidup untuk membina hubungan yang harmonis maka kehidupan pasangan berbeda agama akan dapat membentuk suatu keluarga dengan rumah tangga yang bahagia.

Selain mengembangkan empat sikap hidup di atas, keluarga Bahagia nan harmonis sebagaimana termuat dalam Samajivi Sutta, hendaknya didasarkan pada empat faktor yaitu bahwa pasangan hendaknya memiliki kesamaan dalam keyakinan, sila, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Empat faktor ini merupakan ajaran agar suami istri mudah mengemudikan bahtera rumah tangga dengan suasana kehidupan yang penuh harmoni. Para teolog agama Buddha memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia sesuai dengan Dhamma. Buddha berkata kepada pasangan Nakulapita dan Nakulamata,

*“Perumah-tangga, bila wanita dan pria keduanya mengharapkan berjodoh satu sama lain dalam kehidupan sekarang ini dan dalam kehidupan yang akan datang, keduanya memiliki keyakinan (saddha) yang sebanding, moral (sila) yang sebanding, kemurahan hati (caga) yang sebanding, dan kebijaksanaan (panna) yang sebanding, maka mereka berjodoh satu sama lain dalam kehidupan sekarang ini dan dalam kehidupan yang akan datang . . . Demikianlah di dunia ini, hidup sesuai dengan tuntunan Dhamma, pasangan suami istri yang sepadan kebaikannya, di alam dewa bersuka cita mencapai kebahagiaan yang mereka idam-idamkan”. (A. II. 61).*

Dengan demikian ajaran Buddha memiliki empat kunci pokok kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga, yaitu *Samma Sadha* (memiliki keyakinan yang sama), *Samma Sila* (memiliki moralitas yang sama), *Samma Caga* (sama-sama mempunyai kemurahan hati) dan *Samma Pasiya* (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Ajaran Buddha juga menganjurkan perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama (umat Buddha dengan umat Buddha). Namun di lihat kondisi saat ini, pernikahan beda agama banyak sekali ditemukan. Fuadi & Sy, (2020) menjelaskan bahwa pernikahan beda agama terjadi ketika orang yang berbeda agama menikah dengan tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa membangun rumah tangga sebagai suami istri juga bukanlah kewajiban beragama yang harus dipatuhi.

Laki-laki yang tidak menginginkan perkawinan maka ia biasa tinggal di Vihara sebagai Anagarika, samanera, atau Bikkhu. Seorang Bikkhu merupakan pengikut Buddha yang memilih untuk tidak menjalankan kehidupan pernikahan. Hidupnya dihabiskan sebagai seorang petapa sehingga tidak berorientasi pada kehidupan duniawi. Oleh sebab itu Bikkhu hanya hidup dari pemberian umat tanpa memiliki harta apapun. Dalam agama Buddha, keputusan untuk tidak menjalankan pernikahan bukanlah sebuah pelanggaran.

Dalam pandangan agama Buddha, keputusan untuk menikah menghadirkan konsekuensi tanggung jawab yang harus dijalankan. Pilihan menikah seagama maupun tidak seagama menggambarkan masih bergantungnya seseorang dari kehidupan ragawi dan emosi yang manusiawi. Sang Buddha menekankan kepada seseorang untuk lebih memperhatikan masalah-masalah yang akan timbul dalam pernikahan yang harus disikapi secara baik sesuai hukum Karma.

Dan pendapat-pendapat mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif agama Buddha juga berbeda-beda. Menurut (Fatoni & Rusliana, 2020) Dalam tradisi Buddhisme, pernikahan lebih diatur oleh tradisi masing-masing. Tidak ada teks yang mengatur secara pasti tentang pernikahan beda agama. Pengaturan baru dilakukan untuk kehidupan pasca menikah. Misalnya dalam Khuddaka Nikaya 33 disebutkan bahwa: *“Penghormatan, kecintaan, dan perawatan terhadap ayah serta ibu membawa kebahagiaan di dunia ini”*. Sedangkan dalam Khuddaka Nikaya 393 disebutkan bahwa: *“Anak yang tidak merawat ayah dan ibunya ketika tua; tidaklah dihitung sebagai anak”*. Oleh karena *“Ibu adalah teman dalam rumah tangga”* (S. 163).

Dari kutipan sutta-sutta tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada keharusan bagi penganut Buddha untuk menikah. Hal ini berlaku baik untuk wanita ataupun pria. Keduanya memiliki kebebasan untuk memutuskan menjalankan hubungan pernikahan atau tidak. Dalam agama Buddha juga diatur latarbelakang agama pasangan jika memutuskan untuk menikah. Dengan kata lain, perbedaan agama bukanlah sesuatu yang dilarang.

Disisi lain, agama Buddha lebih banyak mengatur mengenai aturan moral dalam menjalankan hubungan pernikahan. Menurut Panjaitan, (2015) Pernikahan dalam agama Buddha harus tunduk pada hukum Buddha. Dengan demikian tetap dianjurkan menikahi orang yang memiliki keyakinan yang sama. Namun perkawinan antar agama di mana salah seorang calon mempelai tidak beragama Buddha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut cara agama Buddha. Dalam hal ini apabila salah satu calon tidak memeluk agama Buddha, tidak ada keharusan untuk berpindah agama terlebih dahulu. Namun dalam upacara pernikahan, mempelai tersebut harus bersedia mengikuti upacara ritual agama Buddha. Dalam ritual tersebut, kedua mempelai diwajibkan

mengucapkan “*atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangha*” meskipun salah satunya bukan pemeluk Buddha.

Dilihat dari ketentuan diatas, maka tidak ada pelarangan secara mutlak terhadap pernikahan beda agama dalam agama Buddha. Pernikahan beda agama tetap dapat dilaksanakan apabila calon pengantin yang berbeda agama bersedia menjalankan ritual pernikahan agama buddha. Disisi lain, meskipun calon pengantin yang bukan pemeluk Buddha hanya mengikuti prosedur ritual pernikahan agama Buddha namun pengucapan atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangha dapat menghadirkan konsekuensi pergeseran keyakinan. Dengan kata lain, secara tidak langsung calon pengantin mengakui adanya Sang Buddha dan bersedia menjadi penganutnya.

Hendrick, (n.d.) menyatakan bahwa dalam agama Buddha, lebih baik pernikahan dilangsungkan dengan seseorang dengan keyakinan yang sama. Kesamaan keyakinan merupakan fondasi awal dalam menciptakan kehidupan yang bahagia sekarang maupun dimasa yang akan datang. Anjuran ini tidak mengesampingkan tidak adanya pelarangan secara mutlak pernikahan berbeda agama. Banyak contoh pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama misalnya Culasubhadda, Sumagadha, Visakha dan seorang putri keluarga terpandang yang beragama Buddha. Wanita-wanita tersebut adalah penganut Buddha yang taat, namun suami dan keluarga suaminya adalah para penganut agama lain.

Kisah Culasubhadda dalam Dhammapada Atthakata diceritakan yaitu Ugga mempunyai seorang anak laki-laki dan Anathapindika mempunyai seorang anak perempuan. Anak dari keduanya dinikahkan setelah dewasa. Anak Perempuan Anathapindika yang bernama Culasubhadda diharuskan menetap bersama kedua orangtua suaminya. Ugga dan keluarga bukanlah seorang pengikut Buddha, melainkan seorang petapa. Diceritakan Ugga mengundang beberapa petapa ke rumahnya. Ungga meminta Culasubhadda untuk memberi penghormatan kepada pada petapa telanjang (jain) namun selalu melakukan penolakan. Disisi lain, Culasubhadda selalu menceritakan sifat-sifat mulia Sang Buddha kepada Ibu mertuanya. Ibu mertua Culasubhadda menunjukkan antusiasmenya setiap kali mendengar cerita Culasubhadda tentang Buddha. Antusiasme mertua Culasubhadda ditunjukkan dengan munculnya keinginan untuk bertemu Buddha. Mertua Culasubhadda bahkan menyambut baik

permintaan menantunya untuk mengundang Sang Buddha untuk menerima dana makanan di rumahnya.

Culasubhadda menyiapkan persembahan berupa bunga dan dupa. Tidak lupa dia juga menyiapkan makanan dan persembahan lainnya untuk Sang Buddha dan murid-muridnya. Pada moment tersebut, Culasubhadda juga merenungkan sifat-sifat dan kebajikan Sang Buddha. Sang Buddha diiringi 500 Bikkhu datang ke rumah Ugga, ayah mertua Culasubhadda. Rombongan Buddha dan Bikkhu melakukan perjalanan melalui udara dengan perahu yang diciptakan penuh dekorasi. Semua kebutuhan selama perjalanan diciptakan atas perintah Raja Para Dewa yaitu Sakka.

Kehadiran Sang Buddha di rumahnya dengan kemegahan dan keagungan memberikan kesan yang mendalam kepada ayah mertua Culasubhadda. Ayah mertua Culasubhadda juga memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Ugga dan keluarganya membuat persembahan serta memberikan dana makan kepada Sang Buddha dan murid-muridnya selama tujuh hari kedepan. Seiring dengan berjalannya waktu, suami Culasubhadda beserta keluarganya menjadi penganut Buddha Dharma.

Kisah tersebut menggambarkan bahwa meskipun penganut Buddha menikah dengan pasangan yang beragama lain, maka sebagai penganut Buddha yang baik harus tetap memastikan bahwa adanya kebebasan menjalankan Ajaran Buddha. Pernikahan beda agama yang dilandaskan pada rasa saling menghormati dan menghargai akan membawa pernikahan tersebut kedalam sebuah keharmonisan rumah tangga.

Sebagai seorang pemeluk agama Buddha, seorang individu tetap dianjurkan mengamalkan ajaran Buddha kepada orang-orang terdekatnya, termasuk pada pasangan yang berbeda agama. Namun pengamalan ajaran-ajaran Buddha tersebut dilakukan dalam bentuk pengenalan dan tidak ada paksaan didalamnya. Usahakan agar kesadaran ingin mengenal ajaran Sang Buddha tumbuh di pikiran pasangan kita yang beragama lain, seperti kisah di atas tidak ada satu pun usaha pemaksaan agama. Suami dan keluarga suami merekalah yang dengan sendiri sadar ingin mengetahui lebih dalam ajaran Buddha.

Upaya pengenalan dharma harus dibarengi oleh keinginan dari pihak yang dikenalkan. Oleh sebab itu kesediaan mengikuti atau tidak ajaran Buddha yang

disampaikan bukanlah masalah besar. Hal ini menghindari timbulnya paksaan yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

Ajaklah pasangan hidup untuk mengenal Dharma dengan penuh kesabaran dan dengan penuh kehati-hatian membatasi diri kita jangan sampai menjadi sebuah paksaan. Dan apabila pasangan hidup kita telah menjadi berkeyakinan pada Tiratana dan melepaskan pandangan salahnya (*Titthiya*), maka bukan berarti sikap kita terhadap pemeluk agama pasangan hidup kita, menjadi dingin. Sang Buddha bersabda dalam Upali Sutta: “Perumah-tangga, keluargamu sudah lama menopang para Nigantha dan engkau harus mempertimbangkan bahwa dana makanan harus diberikan kepada mereka bila mereka datang.

Dalam Kitab Suci Tripitaka bagian Anggutara Nikaya II: 65 disebutkan, paling tidak terdapat empat tujuan hidup orang yang memilih untuk kawin atau menikah. Ini juga merujuk pada pernikahan beda agama. Pertama seseorang yang ingin menikah haruslah dilandaskan kecukupan materi. Tujuan kedua dalam membangun rumah tangga adalah upaya suami istri untuk mempunyai posisi atau kedudukan dalam rumah tangga maupun masyarakat. Posisi dalam rumah tangga dapat tercapai ketika suami istri mampu mengembangkan sikap saling menghormati; Tujuan ketiga yang perlu dimiliki pasangan suami istri yang menginginkan hidup berbahagia adalah mendapatkan kesehatan serta usia yang relatif panjang.

Dengan mempunyai kesehatan yang baik serta berusia panjang, suami istri akan mampu hidup lebih lama untuk saling membahagiakan, saling menjaga, saling melindungi serta saling mencintai. Adapun kesehatan yang dimaksudkan di sini tentunya bukan hanya kesehatan fisik atau badan jasmani saja, melainkan termasuk pula kesehatan batin yaitu terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang, perhatian, rasa dihargai dan sebagainya; dan tujuan keempat sebuah rumah tangga adalah mencapai kebahagiaan dan keharmonisan suami istri dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang selanjutnya. Diharapkan, dengan berbagai kebajikan ucapan, badan serta pikiran yang selalu dilaksanakan setiap waktu, pasangan suami istri juga akan mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan ini.

## Simpulan

Dalam pandangan agama Buddha, pernikahan beda agama sering kali dianggap sebagai situasi yang kompleks dan menimbulkan tantangan. Pandangan ini didasarkan pada ajaran Buddha yang mengutamakan pentingnya keyakinan yang sama (*samma saddha*) pada ajaran dan praktik keagamaan yang sama. Pentingnya kesamaan keyakinan dan nilai-nilai keagamaan dianggap sebagai fondasi yang kuat untuk keharmonisan dalam pernikahan. Pernikahan yang harmonis dianggap lebih mungkin terjadi ketika pasangan memiliki pemahaman yang serupa mengenai jalan spiritual dan saling mendukung dalam praktik keagamaan. Namun, pandangan mengenai pernikahan beda agama dalam agama Buddha dapat bervariasi di antara komunitas Buddha yang berbeda dan individu-individu yang menganut agama lain bahkan juga menurut hukum di Indonesia. Beberapa individu-individu yang menganut agama Buddha ataupun yang menganut agama lain mungkin menganggap pernikahan beda agama dapat diterima jika pasangan saling menghormati keyakinan dan mempraktikkan toleransi agama.

Hal ini juga didukung oleh hukum di Indonesia, yang terdapat dalam UU HAM No. 39 Tahun 1999 yang meluas ke peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU Perkawinan Indonesia, UU No.1 Tahun 1974 dan menurut pernyataan KHI ke-1 tahun 1974, CLD-KHI menyatakan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan sepanjang perkawinan itu memenuhi tujuannya. Dalam hal pernikahan beda agama, penting bagi individu-individu yang terlibat untuk mengadopsi sikap saling menghormati, komunikasi akan pemahaman yang mendalam tentang keyakinan dan praktik agama masing-masing. Ini dapat membantu dalam membangun fondasi yang kuat untuk kerja sama, keseimbangan, dan penghormatan dalam hubungan pernikahan.

## Daftar Pustaka

- Anguttara Nikaya (The Book Of Gradual Saying) Vol. I. Terjemahan Wooward, F.L & Hare, E.M. 1955. London: The Pali Text Society.
- Bahri, A. S. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 1(2), 201–212.

- Fatoni, S. N., & Rusliana, I. (2020). Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama Di Kota Bandung. *Jurnal Of Sunan Gunung Djati State Islamic University*, 1, 274–282.
- Firmansyah, I. (2010). *Perkawinan Dalam Pandangan Agama Islam Dan Buddha ( Sebuah Studi Perbandingan )*. 1–79.
- Fuadi, A., & Sy, D. A. (2020). Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(2), 1–14. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986>
- Hendrick (Up. Vimala Dhammo/ Up. Yeshe Lhagud). (2007). *Cinta, Seks Dan Pernikahan Dalam Buddha*. 1–85.
- Jannah, M. (2017). Ritus Vivaha Pada Umat Buddha Theravada Di Vihara Suvanna Dipa Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. *Skripsi*, 5(2), 40–51.
- Mirzaqon T, A., & Purwoko, B. (2019). *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing*. 10.
- Nuryanti, S., & Ahmad, M. J. (2022). Hukum Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 303–315. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.134>
- Panjaitan, J. D. (2015). Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 21(2), 314–326. <http://suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>
- Rizqon, R. (2022). Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 13–24. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1499>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Sari, R. N. (2018). Kepuasan Perkawinan Pada Pernikahan Beda Agama. *Skripsi*.
- Sciences, H. (2016). *Alienasi Pasangan Berbeda Agama*. 4(1), 1–23.
- Sri Hidayati. (2017). Penyesuaian Budaya Dalam Perkawinan. *JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 83–98.
- Wahyuni, S. (n.d.). Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 1.